

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS  
KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS  
UNDANG-UNDANG IMIGRASI**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh :**

**TASYA NABILLA DARMANTO  
NPM 2106200465**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : TASYA NABILLA DARMANTO  
**NPM** : 2106200465  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,




**TASYA NABILLA DARMANTO**  
NPM. 2106200465

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA  
KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM  
KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI  
Nama : TASYA NABILLA DARMANTO  
Npm : 2106200465  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 September 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Mukhlis SH., M.H.</u> NIDN. 0116036701	<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u> NIDN. 0101017406	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULIMOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **TASYA NABILLA DARMANTO**  
**NPM** : **2106200465**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUKHLIS, S.H., M.H.

2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

1. ....

2. ....

3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ella menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : TASYA NABILLA DARMANTO  
**NPM** : 2106200465  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI

**Penguji** : 1. MUKHLIS S.H., M.H. NIDN: 0114096201  
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. NIDN: 0101017406  
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN:0128077201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 04 September 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dilampirkan surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : TASYA NABILLA DARMANTO  
**NPM** : 2106200465  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA  
KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM  
KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI  
**PENDAFTARAN** : 29 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. R JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : TASYA NABILLA DARMANTO  
**NPM** : 2106200465  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN:0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : TASYA NABILLA DARMANTO  
**NPM** : 2106200465  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

**Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.**  
NIDN.0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TASYA NABILLA DARMANTO  
NPM : 2106200465  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI  
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14/1 - 2025	Judul dan	
2	12/2 - 2025	Bimbingan Proposal Pertama	
3	15/2 - 2025	Bimbingan Proposal kedua	
4	16/2 - 2025	ACC Proposal	
5	12/6 - 2025	Perbaiki latar belakang	
6	15/6 - 2025	Perbaiki tinjauan pustaka	
7	20/6 - 2025	Perbaiki Bab IV	
8	10/7 - 2025	Perbaiki kesimpulan & saran	
9	16/7 - 2025	ACC untuk diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.  
NIDN : 0128077201

**ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS  
KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS  
UNDANG-UNDANG IMIGRASI**

**TASYA NABILLA DARMANTO**

**ABSTRAK**

Judul penelitian hukum ini adalah Analisis Hukum Pemberian Izin Khusus Kepada Pelatih Sepak Bola Asing. Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana konsep pengaturan dalam pemberian visa khusus berdasarkan undang-undang Imigrasi dan bagaimana proses pemberian visa khusus sesuai dengan prinsip kedaulatan negara maupun kepastian hukum, serta relevansi pemberian visa khusus dalam konteks kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional. Dalam penelitian hukum ini penulis melamar metode penelitian normatif dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder sumber hukum sebagai sumber hukum. Untuk mengumpulkan data, penelitian hukum ini berlaku teknik penilain literatur dengan analisis penilaian kualitatif. Kesimpulannya pertama dari penelitian hukum ini adalah Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, terutama Pasal 38 sampai Pasal 63 tentang visa dan izin tinggal. Pemberian visa khusus harus tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara dan kepastian hukum, di mana negara memiliki hak penuh untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Kesimpulan dari kedua masalah diatas adalah Pengaturan dalam pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing sesuai dengan kebijakan pemerintah.

**Kata Kunci** : Visa Khusus, Pelatih Sepak Bola, Golden Visa

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi yang telah penulis selesaikan ini berjudul “Analisis Konstitusionalitas Pemberian Visa Khusus Kepada Pelatih Sepak Bola Asing Dalam Konteks Undang-Undang Imigrasi”.

Terima kasih secara khusus dan istimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta, terkasih dan tersayang Mama dan Papa. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak sulungmu yang satu ini, Sosok orang tua yang berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Untuk Ibunda Syafrida Ramadhona Amri, A.Md. salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, dan Ayahanda Darmanto, SP. yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya untuk anak kesayangannya ini. Mah, Pa, Terimakasih atas doa hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis. Semoga Mama dan Papa sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis. Penulis meminta maaf belum bisa memberikan yangterbaik dan penulis berharap suatu saat nanti Mama dan Papa bisa bangga dengan anak sulungnya ini.

Kepada Dinda Zihan Milfah Darmanto dan Muhammad Dafa Quilla Darmanto Selaku Adik Kandung Penulis serta Keluarga penulis Lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu. Yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung,memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M Kn., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih Kepada Sahabat seperjuangan Dhea Audri Susanti, Tarisyah Annur Adji, Puti Qurota Ain Lubis, Alm. Rina Sayhfitri dan Dianita yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2020 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan,

pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys!*

Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Sahabat saya Irsan Maulana. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis cukup memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa berhenti untuk kuliah dan bekerja, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali susah ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Tasya Nabilla Darmanto. Anak sulung yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada

umumnya. Terimakasih telah turut hadir dalam dunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dan kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, 17 Mei 2025

Tasya Nabilla Darmanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat dan Analisis Data .....	15
F, Jadwal Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Prinsip Dalam Teori Konstitusi Dan Prinsip Keadilan Kesetaraan.....	17
2. Peran Pelatih Asing Dalam Meningkatkan Kualitas Sepak Bola Nasonal .....	22
3. Golden Visa Dalam Sistem Imigrasi .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Aspek konstitusionalitas dalam pengaturan pemberian visa khusus bagi pelatih sepak bola asing menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	33

2. Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing sesuai dengan prinsip negara dan kepastian hukum .....	48
3. Bagaimana relevansi pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing dalam konteks kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional.....	61

**BAB IV KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara sederhana negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya dibawah perundang-undangan (hukum) yang jelas. Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat, apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian atau sering dikaitkan dengan warga negara. Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), “Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara”.

Warga negara adalah individu yang memiliki status hukum sebagai bagian dari suatu negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau ketentuan hukum lainnya. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara. Ini merupakan salah satu bukti penting nya status kewarganegaraan di mata hukum Indonesia. istilah Warga negara dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: yang menjad iwarga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

warga negara”. Pasal 26 ayat (2): penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>1</sup>

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal yang ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang asing. Kedua tugas inilah yang mesti diselenggarakan oleh institusi keimigrasian dengan harapan pelaksanaan tugas dimaksud tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.<sup>2</sup>

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan, diluar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan

---

<sup>1</sup> Nadia Anabela Siregar, Bruce Anzward & Elsa Aprina. (2020). “MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN” Jurnal Hukum Volume 2 Nomor1 hal 452

<sup>2</sup> Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang asuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat populer di dunia.<sup>3</sup> Diminati oleh kalangan tua maupun muda, di saksikan baik secara langsung di gelanggang sepak bola maupun di tonton pada siaran Televisi, atau pun dibaca pada media cetak dan elektronik. Para pelatuhnya pun menjadi selebritis dunia, menjadi perbincangan publik karena skill permainan yang mereka miliki dan *track record* prestasi yang mereka punyai.

Induk olahraga sepakbola di Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), bersama dengan Tim Kesebelasan Nasional (Timnas) saat ini tengah berada dalam kompetisi babak seleksi pada zona Asia menuju kepada Piala Dunia Tahun 2026. Berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh PSSI mendapatkan pemain yang berkualitas dan memiliki skill yang tinggi, baik yang berasal dari Tim Kesebelasan yang bertanding di liga domestik maupun mendatangkan pelatih sepakbola profesional yang berasal dari luar negeri, dengan satu tujuan agar bisa berhasil lolos pada babak final seleksi menuju pada Piala Dunia tersebut.<sup>4</sup>

PSSI untuk tujuan tersebut yaitu mendatangkan pelatih sepakbola profesional asing yang memiliki skill bermain sepakbola, juga tidak mudah. Terdapat mekanisme persyaratan dan ketentuan berlaku pada prosedur yang harus dipatuhi oleh PSSI sesuai dengan regulasi Statuta Lex Sportiva Organisasi Sepak

---

<sup>3</sup> Intan Rachmasari. Lima Olahraga Paling Populer di Dunia. Sportar.id. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025, 22.57 WIB

<sup>4</sup> Sofian Dwi. Berbagai Cara Agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026. Diakses melalui: <https://sport.suaramerdeka.com>. Pada tanggal: 14 Februari 2025. Pukul. 03.54 WIB

Bola Dunia (FIFA)<sup>5</sup>. FIFA (Federation Internationale de Football Association)<sup>6</sup> adalah badan pengendali internasional sepak bola. FIFA juga mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antara tim, memberikan gelar Pelatih Terbaik Dunia FIFA, dan menerbitkan daftar peringkat Dunia FIFA setiap bulannya. FIFA sering mengambil peran aktif dalam menjalankan dan mengembangkan olahraga pemain diseluruh dunia. Salah satu sanksi adalah untuk menangguhkan tim dan anggota terkait dari kompetensi internasional ketika pemerintah melakukan intervensi dalam menjalankan organisasi asosiasi anggota FIFA atau jika asosiasi persepak bolaan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Dalam dunia sepak bola, kehadiran pelatih asing di sebuah klub memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas permainan dan persaingan dalam liga. Namun, proses pengurusan izin kerja bagi pemain asing seringkali terasa rumit dan membingungkan, baik bagi pelatih maupun klub yang ingin merekrutnya. Kepatuhan terhadap regulasi imigrasi juga harus memastikan perlakuan yang adil antara pelatih asing dan pelatih lokal, agar tidak terjadi ketimpangan yang melanggar prinsip equality before the law. Oleh karena itu kepatuhan regulasi ketenagakerjaan menjadi sangat krusial, mengingat pentingnya pemahaman terhadap prosedur izin kerja. Ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas dan administrasi, melainkan juga akan berpengaruh pada kelancaran karier pemain asing bersama klub di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Albert A. Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional. Diakses melalui: <https://www.gramedia.com>. Pada tanggal: 14 Februari 2025. Pukul. 03.59 WIB

<sup>6</sup> Federasi-Internasional-Sepak-Bola.html. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025, 23.04 WIB

Pelatih sepak bola asing, dikategorikan dalam kode *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) 3421, harus mengikuti aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan regulasi terkait. Klub yang mempekerjakan pemain asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Setelah RPTKA disetujui, data calon tenaga kerja asing harus didaftarkan melalui sistem daring untuk memastikan kepastian hukum, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil serta prinsip kedaulatan negara dalam pengelolaan imigrasi.<sup>7</sup>

Adapun pengaturan tenaga kerja asing akan tetapi pada era kepemimpinan bapak Jokowi melalui menteri hukum dan HAM meluncurkan program baru yang membuat Indonesia gempar yaitu golden visa bagi WNA yang berjasa bagi negara contohnya Shin Tae Yong (pelatih sepak bola) tim nasional Indonesia yang di berikan oleh mantan presiden bapak Jokowi yang di mana salah satu kelebihan nya yang di sorot adalah WNA yang memiliki golden visa dapat memiliki asset tanah atau bangunan huniaan dengan batasan nilai 1.000.000 USD (satu juta dollar amerika).<sup>8</sup>

Jokowi menerangkan bahwa warga negara asing (WNA) yang menerima fasilitas Golden Visa harus melalui seleksi berdasarkan kontribusi mereka terhadap

---

<sup>7</sup> [Panduan Lengkap Izin Kerja bagi Pemain Sepak Bola Asing - Associe](#), diakses tanggal 02 Februari 2025 pukul 09.15 WIB

<sup>8</sup> <https://amp.suara.com/bola/2024/07/25/163046/3-keuntungan-shin-tae-yong-usai-dapatkan-golden-visa-berpotensi-punya-aset-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025, 09.15 WIB

negara. Berdasarkan pertimbangan inilah, Pemerintah RI memutuskan bahwa Shin Tae-yong berhak mendapatkan fasilitas Golden visa pertama. Jokowi juga menyatakan bahwa Golden visa dirancang untuk memudahkan proses izin tinggal WNA. Program ini ditujukan kepada investor dan talenta global yang ingin berkontribusi di Indonesia.

Mencermati hal inilah maka penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti perihal dan keterkaitan hubungan hukum yang berlaku diantara keinginan club sepakbola yang mendatangkan pelatih sepakbola asing, mengikatkan diri mereka pada sebuah kontrak kerjasama dengan mematuhi segala unsur syarat dan ketentuan yang berlaku dimata huku, sehingga tidak ada satu hal apapun yang luput, terlebih adanya pelanggaran hukum, oleh pihak-pihk yang berkepentingan. Dan bukan hanya club sepakbola dan atau pun pelatih sepakbola profesional yng dirugikan, khalayak pecinta sepakbola jug akan merasakan kekecewaan jika tim sepakbola idolanya tidak dapat bermain karena adanya kelayakan hukum yang dilanggar.

Peneliti yakin dan percaya bahwa skripsi ini nantinya akan menambah wawasan dan keilmuan bagi kita semua. Terutama tentang keterkaitan antara Undang-Undang Imigrasi dengan club dan juga pelatih sepakbola profesional (asing) yang bermain di negara-negara tertentu. Dan adapun fokus penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang **“ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMBERIAN VISA KHUSUS KEPADA PELATIH SEPAK BOLA ASING DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG IMIGRASI”**

## **1. Rumusan Masalah**

Penjelasan singkat pada latar belakang penelitian diatas, maka peneliti membuat 3 (tiga) rumusan masalah yang menjadi inti pokok dalam mengurai dan memaparkan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam isi skripsi nantinya. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aspek konstusionalitas dalam pengaturan pemberian visa khusus bagi pelatih sepak bola asing menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
- 2) Apakah pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dan kepastian hukum?
- 3) bagaimana relevansi pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing dalam konteks kebijakan pemerintah dan kepentingan nasioal?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus trlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>9</sup>

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan : Pustaka Prima, hlm 16

- 1) Untuk Mengetahui konsep pengaturan dalam pemberian visa khusus berdasarkan undang-undang imigrasi.
- 2) Untuk Mengetahui Proses pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dan kepastian hukum.
- 3) Untuk Mengetahui relevansi pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing dalam konteks kebijakan pemerintah dan kepentingan nasional.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum terutama terkait Penerapan Kebijakan Hukum di Indonesia yang Mengatur Tentang pemberian visa khusus . Bagaimana Sistem dan Mekanisme Hukum di Indonesia Mengatur Tentang visa pelatih sepak bola asing di Indonesia.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran buah pemikiran bagi pihak seperti masyarakat, untuk memahami dan mengetahui proses pemberian visa khusus pelatih sepakbola asing berdasarkan Kitab Undang-Undang Imigrasi di Indonesia.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>10</sup> maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Konstitusional merupakan dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari kata kerja “constituer” dalam bahasa Perancis, yang berarti “membentuk”; jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Istilah konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara penting lainnya.<sup>11</sup>
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, halaman 17

<sup>11</sup> Dr. Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi (Ghalila Indonesia,2004), hlm 37

<sup>12</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

3. Pelatih sepak bola Asing adalah Atlet cabang olahraga sepakbola yang berasal dari luar negeri dan atau bukan dari warga negara setempat. Di kontrak untuk bermain pada sebuah club sepakbola profesional, dengan maksud dan tujuan untuk menguatkan materi pemain club sepakbola tersebut dalam meraih prestasi pada kompetisi kejuaraan liga sepakbola.
4. Undang-Undang Imigrasi adalah peraturan yang mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari Indonesia, serta pengawasannya. Undang-Undang keimigrasian juga mengatur kewenangan dan tanggung jawab pejabat imigrasi<sup>13</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Pemberian Visa Khusus Kepada Pelatih Sepak Bola Asing Dalam Konteks Undang-Undang Imigrasi”**

---

<sup>13</sup> <https://www.imigrasi.go.id>, diakses tanggal 02 februari 2025, 09.15 WIB

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Mindya Rizki Azizi, NIM 1806200276 berjudul tentang “Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut ditulis pada tahun 2022. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana proses naturalisasi warga Negara Asing menjadi kewarganegaraan Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan hukum Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan? 2) Apakah hambatan atau kendala terhadap Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia?. Penelitian ini membahas proses naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi warga negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Skripsi ini mengkaji persyaratan, prosedur, dan implikasi hukum dari naturalisasi, serta menyoroti tantangan yang dihadapi oleh WNA dalam proses tersebut.
2. Skripsi, Yusril Ihza Harahap, NIM 1706200297 berjudul tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepak Bola Asing Dengan Penerapan Asas Kebebasan Dalam Perjanjian Transfer Pemain”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut ditulis pada tahun 2020. Dengan rumusan masalah Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi pemain

sepak bola asing di Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian transfer pemain. Skripsi ini menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian transfer, serta bagaimana hukum Indonesia dan regulasi internasional, seperti yang ditetapkan oleh FIFA, memberikan perlindungan bagi pemain asing.

Dari kedua penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan Pemberian Visa Khusus Kepada Pelatih Sepak Bola Asing Dalam Konteks Undang-Undang Imigrasi

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum untuk memahami asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tidak tersirat di dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang menjadi permasalahan di dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Berdasarkan sifat penelitian ini, rumusan masalah akan berusaha dijawab dengan cara menggambarkan dan menguraikan masalah, menyusun, dan menganalisa data, kemudian diberikan penjelasan dan sehingga mampu memberikan gambaran secara luas dan utuh

tentang pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing berdasarkan Undang-Undang Imigrasi.

Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum tertentu, menganalisis aturan hukum aturan-aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan permasalahan yang sulit dipahami, serta menganalisis hubungan antar peraturan perundang-undangan sehingga yang menjadi fokus utama adalah norma hukum.<sup>14</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis merupakan metodologi penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan keberadaan Pemberian Visa Khusus Kepada Pelatih Sepak Bola Asing Dalam Konteks Undang-Undang Imigrasi.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel yang kemudian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, halaman 7

(statute approach) mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **G. Jadwal Penelitian**

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus disusun dalam jadwal penelitian yuridis normatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ibid halaman 21

Tahap Persiapan dan Pendahuluan	2 Minggu			
Tahap Pengolahan Data		2 Bulan		
Tahap Pelaksanaan			1 Minggu	
Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan				1 Minggu

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan, pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data sekunder selama kurang lebih 2 minggu.
2. Tahap Pengolahann Data, setelah semua data terkumpul maka akan dirancang kurang lebih 2 bulan.
3. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mulai melakukan analisis terakhir yang terkumpul secara sistematis, sehingga diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang mudah dipahami selama kurang lebih 1 minggu.
4. Tahap Penyelesaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini peneliti memaparkan dan membuat laporan tertulis dalam bentuk skripsi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian akan dilakukan pengujian oleh dosen penguji.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Prinsip Teori Konstitusi Dan Prinsip Keadilan Dalam Kesetaraan**

##### **A. Teori Konstitusi**

Negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar sebagai norma hukum yang tertinggi di samping norma hukum yang lain. Undang-Undang dasar sebagai konstitusi tertulis, menurut A.A.H. Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi

- a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
- c. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
- d. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Eric Barendt dalam buku *An Introduction to Constitutional Law* mengatakan, konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah melalui suatu konstitusi". Ahli konstitusi Jepang, Naoki Kaboyashi menyatakan, konstitusi atau undang-undang dasar memiliki

tujuan merumuskan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.

Pada umumnya, materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental.

- 1) Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya.
- 2) Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- 3) Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montes-quieu dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu:

- (1) legislatif, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- (2) yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman;
- (3) eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan.

Negara hukum yang demokratis akan memegang tiga prinsip ini, yang dikenal dengan istilah triaspolitika. Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjelaskan umumnya menyatakan: “hukum dasar yang tertulis ini hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, meruba, dan mencabutnya”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dr. Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi (Ghalila Indonesia,2004), hlm 14

## **B. Prinsip Keadilan Dalam Kesetaraan**

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinir hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan di bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara (Hahamu, 2019). Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan. Dokumen Perjalanan merupakan surat resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang dari suatu negara. Dokumen Perjalanan terdiri dari, paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Warga negara yang keluar dan masuk wilayah Indonesia harus mempunyai:

- a. Tanda Masuk dan Tanda Keluar;
- b. Visa;
- c. Izin Tinggal.

Kehadiran undang-undang yang mengatur perihal orang asing di Indonesia memberikan status hukum bahwa setiap orang asing yang mendatangi atau menduduki Indonesia wajib menyanggupi ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang, keimigrasian dilakukan berdasar prinsip yang bersifat selektif yaitu dimana hanya orang asing yang bisa memberi dampak positif bagi masyarakat dan tidak membahayakan ketertiban dan keamanan Indonesia. Maka dari itu orang asing yang ingin berkunjung atau menetap di Indonesia harus di pertimbangkan dari berbagai unsur, baik itu dari ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan bagi negara Indonesia

Keimigrasian sering diasosiasikan sebagai cermin kedaulatan suatu negara. Bahkan, sejak globalisasi menjadi fakta yang tak terbendung, keimigrasian dianggap sebagai “benteng terakhir kedaulatan” (Legomsky : 2009). Namun

berkaca dari pembiaran pelanggaran hukum keimigrasian oleh klub sepak bola, kedaulatan dalam konteks keimigrasian bukan soal kewenangan negara membuat hukum keimigrasian, khususnya untuk menseleksi orang asing, namun persoalan kemampuan dan keinginan negara mengendalikan pergerakan masuk dan keluarnya orang, khususnya orang asing ke wilayah negara. Ini yang disebut oleh Stephen D. Krasner (1999) sebagai “kedaulatan interdependen” dalam hal pergerakan informasi, barang, orang dan modal lintas negara.

Pemerintah dapat memberikan status Warga Negara Indonesia kepada orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia karena telah berjasa kepada negara, sebagaimana dalam Pasal 20 UU kewarganegaraan mengatur, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pemberian tersebut merupakan penghargaan karena jasa orang asing sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Orang asing yang akan diberikan penghargaan tersebut bersedia menjadi Warga Negara Indonesia. Mengenai kriteria orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tersebut yaitu:

1. orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

2. orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Dalam memberikan status Warga Negara Indonesia tersebut pemerintah tidak dapat bertindak sendiri karena merupakan penambahan Warga Negara Indonesia bukan karena kelahiran melainkan datang dari luar negeri, sehingga para wakil rakyat harus memberikan persetujuannya yang merupakan sebuah pengawasan. Dan pemberian itu hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan yang bersangkutan mempunyai dwi kewarganegaraan bagi orang asing tersebut.<sup>17</sup>

Secara umum, kemampuan negara mengendalikan orang asing terbatas pada aspek teknis, misalnya persoalan perbatasan negara yang luas atau jejaring penyelundup manusia yang apik membuat imigran ilegal mudah sekali masuk ke wilayah Indonesia. Namun untuk isu pesepakbola asing, ketidakmampuan negara justru disebabkan karena otoritas Imigrasi tidak mampu mengendalikan perilaku otoritas lainnya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1, utamanya PSSI dan klub sepak bola. Padahal ada ancaman pidana bagi pemain asing tersebut berdasarkan UU Keimigrasian karena dianggap menyalahgunakan

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, Op. Cit., halaman 8-9

izin tinggal (kunjungan) tidak sesuai tujuannya (untuk bekerja). Pun pihak Imigrasi memiliki senjata pamungkas deportasi bagi orang asing yang tidak patuh peraturan perundang-undangan. Pihak Imigrasi sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan, mengingat ancaman normatif demikian sudah disampaikan kepada klub sepak bola. Sebenarnya, pihak Imigrasi menjadi eweuh pakewueh untuk menindak langsung pesepakbola asing tersebut, karena pasti PSSI dan PT. LIB mengizinkan klub-klub tersebut memainkan pesepak bola asing, walaupun persoalan KITAS belum tuntas. Secara faktual, persoalan ini memperlihatkan kontestasi antara kedaulatan negara dengan aturan bahkan kesepakatan otoritas sepak bola. Sepanjang mengenai penyelenggaraan kompetisi, aturan-aturan organisasi sepakbola internasional dapat diterapkan karena menyangkut standar cabang keolahragaan. Namun, di luar aspek kompetisi, mestinya tidak ada otoritas lain yang berdaulat selain otoritas negara atas nama rakyat. Seharusnya hal ini disadari betul oleh PSSI, operator dan klub sepak bola. Di lain pihak, mestinya otoritas negara, terkhusus Ditjen Imigrasi dapat melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **2. Peran Pelatih Asing Dalam Meningkatkan Kualitas Sepak Bola Nasional**

### **A. Sepak Bola**

Di Indonesia sendiri, banyak penggemar olahraga terutama sepak bola yang sangat memperhatikan bagaimana perkembangan serta informasi terbaru mengenai sepak bola di Indonesia. Namun untuk Analisis Farming lebih banyak membahas pemberitaan negara dan di bidang hukum. Terlalu fokus dengan politik, sehingga

---

<sup>18</sup> <https://ngopimovement.org/2017/05/20/pelajaran-kasus-keimigrasian-pesepakbola-asing>, diakses tanggal 02 Februari 2025, pukul 09.15 WIB

pemberitaan mengenai olahraga jarang dilihat atau dilirik untuk dijadikan sebuah penelitian maupun artikel. Padahal olahraga sangat memiliki dampak yang cukup besar bagi negara melalui pemberitaan lewat media maupun portal berita. Semua bidang olahraga pun tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri untuk dipublikasi dalam sebuah media.

Melihat berbagai macam bidang olahraga di Indonesia yang dapat dipublikasi untuk dijadikan sebuah berita, dalam artikel ini akan berfokus di bidang sepak bola terutama menyorot pelatih Timnas Indonesia. Bagaimana media mempublikasi maupun membingkai pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae Yong dalam melatih para pemain Timnas Indonesia serta hasil yang didapatkan setelah dilatih oleh Shin Tae Yong.

Timnas Indonesia menjadi tim yang berorientasi dan memiliki hasil sekaligus menampilkan sepak bola yang atraktif ketika dibimbing oleh Shin Tae Yong. Ini menunjukkan bahwa Shin Tae Yong, membuat para pemain Timnas Indonesia terus menunjukkan permainan yang cukup baik hingga membawa kemenangan. Mereka memiliki semangat yang cukup besar berkat didikan Shin Tae Yong dan pendukung dari Indonesia.

“Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, STY wajib latih timnas senior Indonesia dan dapat training ground” Merupakan salah satu judul berita dalam media Kompasiana untuk membingkai Shin Tae Yong bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup besar dan pengaruh yang berdampak terhadap Timnas Indonesia dan kemenangan sepak bola. Sebelumnya, STY berhasil memodernisasi permainan

timnas Indonesia. Sehingga terlihat adanya proses hingga kemajuan dari Timnas Indonesia saat melakukan permainan maupun perlawanan.

Shin Tae Yong diharapkan oleh pecinta sepak bola wajib latih timnas senior Indonesia dan dapat training ground menuju Piala Asia 2023. Ini adalah permintaan yang harus segera dipenuhi oleh PSSI demi Timnas senior Indonesia. Melalui Kompasiana, sangat terlihat jelas bahwa media tersebut membingkai Shin Tae Yong dengan baik dan mengungkapkan fakta-fakta yang positif mengenai Shin Tae Yong.<sup>19</sup>

Sebagai pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, Shin Tae-yong menunjukkan karakter yang luar biasa di Babak Penyisihan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjelma menjadi tim yang luar biasa dalam nilai juang yang namanya sebuah kerja keras. Nilai dari sebuah hasil kerja keras inilah yang bisa membuat Indonesia menjadi team yang disegani pada kualifikasi Piala Asia 2023 kali ini di setiap pertandingan. Shin Tae-yong, mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif, "Karakter sepak bola moderen adalah menyerang. Kami berusaha mengikuti itu. Kami tidak hanya fokus untuk bertahan, tapi juga berusaha mengembangkan pola permainan baru bagi Indonesia,". Kematangan dari karakter seorang Shin Tae-yong membesut timnas Indonesia melalui ilmu dan karakter sepak bola modern, Shin Tae-yong telah memberikan pembelajaran bahwa sepakbola bukan hanya sekadar perpaduan antara teknik dan fisik semata, dan bukan pula karena bakat seorang pemain yang ahli dalam bidang sepakbola, namun sepakbola harus bias besinergi kuat dengan para pembina/pelatih/orangtua

---

<sup>19</sup> Jurnal ComLine, Volume 07 No. 02 halaman 106-111

khususnya di dalam pembinaan usia dini yang merupakan akar rumput dari atlet-atlet masa depan sepakbola Indonesia selama ini.

Sederet prestasi karier Shin Tae-yong menangani timnas Indonesia, tidak terlepas dari latar belakang pendidikan seorang Shin Tae-yong yang merupakan alumni lulusan dari Universitas Yeungnam, Korea Selatan. Shin Tae-yong memulai karier kepelatihannya dengan menjadi asisten manajer di Queensland Roar mulai 2005 hingga 2008. Pada tahun 2014, Shin Tae Yong mulai melatih timnas Korea Selatan U-23 dan pada 2019 ia menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2023 Qatar sebagai tuan rumah, Shin Tae-yong harus menerima dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan spekulasi. Mulai dari membangun kekompakan tim hingga menangani tekanan tinggi dari pecinta sepakbola tanah air.<sup>20</sup>

## **B. Visa Khusus Pelatih Sepak Bola Asing**

Persoalan KITAS pelatih asing ini pasti akan selesai dalam waktu dekat. Namun kisruh dan pengabaian hukum keimigrasian seperti ini dapat saja terjadi di kemudian hari. Agar tidak terulang, upaya mengharmonisasi ketentuan hukum nasional, dalam hal ini hukum keimigrasian, dengan aturan internal kompetisi sepak bola menjadi krusial dilakukan. Ketentuan hukum keimigrasian sudah semestinya diterapkan secara tegas termasuk dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola. Namun penyelenggaraan kompetisi besar seperti liga sepak bola yang sangat dinamis, terkhusus mengenai transfer pemain lintas negara juga harus menjadi perhatian seluruh instansi pemerintah terkait, termasuk Ditjen Imigrasi. Untuk

---

<sup>20</sup> Miftahul ihsan, Zulfikar Ilham, Deni Rahman Marpaung, Ade Ros Riza, Filli Azandi (2024) “Analisis Peranan Pelatih Terhadap Motivasi Pemain Timnas Sepakbola Indonesia” Volume 8 Nomor 1

kompetesi besar seperti liga sepak bola, mestinya instansi terkait dapat melakukan koordinasi intensif sejak awal atau bahkan membuat skema khusus untuk mengantisipasi persoalan status keimigrasian para pemain asing.

Selain itu, hukum keimigrasian seharusnya dapat ditransformasi menjadi bagian rule of the game kompetisi yang dapat ditegakkan operator liga. Klub sepak bola yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam sanksi internal penyelenggara liga, yang tentu saja akan langsung dirasakan dampaknya oleh klub, seperti sanksi penyalan flare, dan sebagainya. Namun sekuat apa pun harmonisasi ketentuan internal sepak bola dengan hukum keimigrasian, efektifitasnya sangat bergantung pada dukungan dari para aktor kunci sepak bola nasional.<sup>21</sup>

### **3. Golden Visa Dalam Sistem Imigrasi**

#### **A. Golden Visa**

Golden visa adalah visa dengan manfaat istimewa untuk para WNA yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Aturan pemberian golden visa tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023. Regulasi ini mulai diberlakukan pada 30 Agustus 2023. Presiden Jokowi mengatakan fasilitas Golden Visa diluncurkan untuk mempermudah pelayanan izin tinggal kepada WNA yang merupakan investor maupun talenta global yang ingin berkarya di Indonesia.

---

<sup>21</sup> <https://ngopimovement.org/2017/05/20/pelajaran-kasus-keimigrasian-pesepakbola-asing>, diakses tanggal 02 Februari 2025, pukul 09.15 WIB

Golden visa dirancang khusus untuk menarik WNA berkualitas yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk penanaman modal baik korporasi maupun perseorangan. Golden visa memberikan izin tinggal di Indonesia dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun, tergantung pada jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia.

Investor perorangan yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia harus berinvestasi minimal 2.500.000 dolar AS (sekitar Rp38 miliar) untuk izin tinggal 5 tahun, dan 5.000.000 dolar AS (sekitar Rp76 miliar) untuk 10 tahun.

Adapun bagi korporasi yang berinvestasi sebesar 25.000.000 dolar AS (sekitar Rp380 miliar) akan mendapatkan izin tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sementara itu, untuk korporasi yang berinvestasi 50.000.000 dolar AS akan memperoleh izin tinggal 10 tahun. Di sisi lain, ada ketentuan berbeda bagi Investor Asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk mendapatkan Golden visa dengan durasi 5 tahun, pemohon harus menempatkan dana sebesar 350.000 dolar AS (sekitar Rp 5,3 miliar). Sementara itu, untuk Golden visa dengan masa tinggal 10 tahun, jumlah dana yang harus ditempatkan meningkat menjadi 700.000 dolar AS (sekitar Rp 10,6 miliar).<sup>22</sup>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan dan secara simbolis menyerahkan Golden Visa kepada pelatih timnas sepakbola Indonesia, Shin Tae-yong. Golden Visa ini diperuntukkan bagi talenta global yang ingin berkarya dan berinvestasi.

---

<sup>22</sup> R Juli Moertiono (2024). "Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing" Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 2 hal 385

Golden visa yang memiliki beberapa keistimewaa diantara lain:

1. Golden Visa memberi jangka waktu tinggal yang lama
2. WNA pemegang Golden visa dapat tinggal di Indonesia dengan waktu tinggal selama lima tahun hingga sepuluh tahun. Seperti telah disinggung di atas, durasi ini tergantung pada jumlah investasi yang dikeluarkan.
3. Golden Visa memberi kemudahan masuk dan keluar Indonesia
4. Pemegang Golden Visa dapat keluar dan masuk Indonesia dengan lebih mudah, tanpa harus mengurus izin tambahan. Hal ini akan memeberikan mobilitas WNA yang telh melakukan Investasi.
5. Golden visa memberi efisiensi dalam administrasi imigrasi
6. Pemegang Golden visa tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) di kantor imigrasi. Mekanisme ini akan mengurangi beban administrasi dan waktu yang diperlukan dalam pengurusan dokumen.
7. Akses investasi beragam
8. Golden visa memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk berinvestasi dalam berbagai bentuk, termasuk obligasi pemerintah saham perusahaan publik, atau penempatan dana di tabungan dan deposito.

WNA harus memenuhi syarat investasi yang berbeda untuk mengakses manfaat ini. Syarat tersebut tergantung pada jenis investasi dan durasi tinggal yang diinginkan. Ada juga syarat-syarat untuk mendapatkan Golden Visa yang Mengacu peraturan Menteri Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023, WNA dapat menerima Golden Visa dan tinggal di Indonesia, antara lain :

### 1. Izin tinggal 5 tahun

WNA yang ingin berinvestasi perorangan dan mendirikan perusahaan di Indonesia: 2,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 38 miliar Investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia: 25 juta dollar AS atau Rp 380 miliar WNA yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia: 350.000 dollar AS atau sekitar Rp 5,3 miliar

### 2. Izin tinggal 10 tahun

WNA yang ingin berinvestasi perorangan dan mendirikan perusahaan di Indonesia: 5 juta dollar AS atau sekitar Rp 76 miliar Investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia: Rp 50 juta dollar AS atau Rp 814 miliar WNA yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia: 700.000 dollar AS atau sekitar Rp 10,6 miliar.

Kelompok WNA penerima Golden Visa Berdasarkan Pasal 186, berikut kelompok WNA yang bisa menerima Golden Visa :

#### 1. Penanaman modal

- a. WNA yang menjadi investor perorangan dan mendirikan perusahaan di Indonesia
- b. WNA yang menjadi investor perorangan tetapi tidak mendirikan perusahaan di Indonesia
- c. WNA yang akan menjabat sebagai dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia atau cabang perusahaan luar negeri di Indonesia.

## 2. Penyatuan keluarga

- a. WNA yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
- b. Anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin dan menggabungkan diri dengan ayah/ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
- c. WNA yang menggabungkan diri dengan anak pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

## 3. Repartasi

- a. Mantan WNI yang akan tinggal tanpa penjamin
- b. Keturunan mantan WNI paling banyak derajat kedua tanpa penjamin.

## 4. Rumah kedua

- a. Rumah kedua
- b. Keahlian khusus
- c. Tokoh dunia
- d. WNA yang berusia 60 tahun atau lebih.

Fasilitas pemegang golden visa Merujuk pada pasal 190, pemegang golden visa akan menerima fasilitas minimal sebagai berikut:

- a. Jalur pemeriksaan prioritas di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan oleh Menteri Layanan prioritas di Kantor Imigrasi

- b. Layanan prioritas dari instansi terkait, kementerian/lembaga, berdasarkan perjanjian kerja sama.<sup>23</sup>

## **B. Imigrasi**

Masalah status keimigrasian para pesepak bola asing mulai mendapat titik terang, namun belum tuntas. 22 April lalu Kemenakertrans telah menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) untuk beberapa klub sepakbola yang menggunakan pesepakbola dan pelatih asing. Langkah positif ini merupakan salah satu hasil kesepakatan Kemenakertrans, Ditjen Imigrasi Kemendikbud, Kemenpora, BOPI, PSSI dan PT. LIB selaku operator Liga 1 pada 20 April lalu. Namun IMTA saja tidak cukup, karena izin tersebut bukan untuk pemain, melainkan untuk klub sepak bola yang menggunakan pesepakbola asing. Di lain pihak, berdasarkan UU Keimigrasian, pesepakbola asing secara individual tetap harus mengurus Visa Tinggal Terbatas (VITAS) – mengingat visa yang dimiliki dipastikan berupa visa kunjungan – yang akan dikonversi menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau yang populer disebut KITAS.

Jika konsisten pada hukum, khususnya UU Keimigrasian, pesepakbola asing yang belum memiliki KITAS tetap tidak dapat merumput karena izin tinggal yang dimiliki saat ini (izin tinggal kunjungan), tidak dapat digunakan sebagai dasar bekerja. Faktanya, masih ada klub sepakbola yang tetap memainkan pesepakbola asing hanya dengan mengandalkan IMTA, namun tanpa KITAS dengan alasan disetujui PSSI dan operator Liga 1. Namun hingga saat ini, selain peringatan, tidak

---

<sup>23</sup> Kompas.com. "Apa Itu Golden Visa yang Diberikan Jokowi untuk Shin Tae-yong?", diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/25/201500765/apa-itu-golden-visa-yang-diberikan-jokowi-untuk-shin-tae-yong->. Pada tanggal 15 Februari 2025. Pukul 02.43 WIB

ada sinyal penindakan serius terhadap pelanggaran tersebut, khususnya dari pihak Imigrasi. Artinya, pemerintah sekali lagi melakukan pembiaran atas pelanggaran hukum keimigrasian atas kesepakatan aktor privat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap kebijakan pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta prinsip konstiusionalitas dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemberian visa khusus tersebut sesuai dengan asas konstiusional, prinsip kedaulatan negara, serta relevansinya terhadap kepentingan nasional, terutama dalam konteks pengembangan olahraga nasional. Berikut hasil pembahasannya:

#### **A. Aspek Konstiusionalitas dalam Pengaturan Pemberian Visa Khusus bagi Pelatih Sepak Bola Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Pengaturan mengenai visa dan keimigrasian di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta bagaimana negara menjaga kedaulatannya melalui sistem keimigrasian<sup>25</sup>. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Artinya, pemberian visa, termasuk visa khusus bagi pelatih sepak bola asing, tidak

---

<sup>25</sup> Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).

hanya sebatas aspek administratif, tetapi berkaitan langsung dengan prinsip dasar kedaulatan negara.

Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi: “Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.” Ketentuan ini menegaskan prinsip dasar dalam sistem keimigrasian Indonesia, yakni bahwa keberadaan setiap orang asing di wilayah kedaulatan Indonesia harus dalam keadaan sah secara hukum. Keberadaan tersebut tidak cukup hanya dengan mendapatkan visa masuk, tetapi juga harus disertai dengan izin tinggal sesuai dengan jenis dan tujuan kehadirannya di Indonesia.

Pasal ini memiliki makna normatif yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengaman terhadap pelanggaran administratif oleh orang asing. Izin tinggal merupakan dokumen legal yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak untuk tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan untuk maksud tertentu, seperti bekerja, belajar, berinvestasi, atau kegiatan lainnya. Dalam praktiknya, izin tinggal ini dapat berupa Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), atau Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang semuanya memiliki syarat dan mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Dalam konteks pelatih sepak bola asing, Pasal 22 menjadi sangat relevan. Ketika seorang pelatih asing datang ke Indonesia melalui pemberian Visa Tinggal Terbatas (VITAS) karena dianggap tenaga ahli, ia wajib mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di kantor Imigrasi setelah tiba di Indonesia. Tanpa memiliki ITAS, keberadaannya di Indonesia dianggap ilegal meskipun ia telah memegang visa masuk yang sah. Ini menjadi tanggung jawab baik dari pihak pelatih maupun

institusi yang mempekerjakannya (misalnya klub sepak bola atau federasi olahraga).

Penerapan Pasal 22 juga berimplikasi pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan orang asing. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap orang asing yang tidak memiliki izin tinggal, termasuk pengusiran (deportasi), penahanan, dan denda administratif. Oleh karena itu, pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai landasan yuridis dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban umum dari potensi pelanggaran oleh warga negara asing.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Keimigrasian menetapkan bahwa kebijakan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan asas selektivitas, keadilan, dan kepentingan nasional. Asas selektivitas berarti bahwa hanya orang asing tertentu yang memenuhi syarat yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, dan visa diberikan dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap negara. Dalam hal ini, pelatih asing yang didatangkan untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki potensi memberikan kontribusi positif bagi kepentingan nasional Indonesia.

Visa sebagai dokumen utama dalam proses imigrasi diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 45 Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 38 menyatakan bahwa visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Sementara Pasal 39 mengatur bahwa visa hanya dapat diberikan kepada orang asing yang

memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>.

Pemberian visa kepada warga negara asing yang bertujuan untuk bekerja di Indonesia tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang jelas dan prosedural. Dalam hal pelatih sepak bola asing, ketentuan mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa visa kunjungan atau visa tinggal terbatas hanya dapat diberikan kepada orang asing yang memenuhi tujuan keimigrasian, termasuk untuk bekerja, berinvestasi, atau berkarya di Indonesia. Artinya, keberadaan pelatih asing di Indonesia harus terlebih dahulu didasarkan pada jenis visa yang sesuai, bukan visa turis atau kunjungan biasa yang fungsinya hanya untuk kepentingan singkat dan tidak terkait pekerjaan profesional.

Dalam praktiknya, setelah pelatih asing memperoleh Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dari perwakilan RI di negara asalnya, visa ini akan dikonversi di Indonesia menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau yang populer dikenal dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). KITAS menjadi dokumen legal utama yang membuktikan bahwa orang asing tersebut telah memperoleh hak untuk tinggal dan bekerja dalam jangka waktu tertentu di Indonesia. Tanpa KITAS, maka kehadiran pelatih asing di Indonesia untuk tujuan bekerja dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum keimigrasian, bahkan berpotensi terkena tindakan administratif seperti deportasi atau pencantuman dalam daftar cekal.

---

<sup>26</sup> Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Persyaratan lain yang wajib dipenuhi dalam konteks pelatih asing adalah adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kedua dokumen ini menjadi dasar bagi klub atau institusi pengguna tenaga asing untuk mengajukan permohonan visa kerja kepada instansi keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian visa kerja tidak hanya menyangkut kewenangan Ditjen Imigrasi, tetapi juga melibatkan lintas kementerian dan membutuhkan proses legal formal yang terintegrasi dan sistematis.

Dari sudut pandang konstitusi, kebijakan visa ini harus mencerminkan asas konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Oleh karena itu, seluruh tahapan dalam proses pemberian visa, baik reguler maupun khusus, harus dilandasi prinsip hukum yang menjamin perlakuan yang tidak diskriminatif, akuntabel, dan adil, serta memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemberian visa khusus tanpa mengikuti mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum, khususnya terhadap pelatih lokal maupun tenaga kerja asing dari sektor lain. Misalnya, apabila pelatih sepak bola asing memperoleh kemudahan masuk dan bekerja tanpa melalui prosedur seperti RPTKA, IMTA, dan KITAS, sedangkan pekerja asing dari sektor manufaktur atau pendidikan harus menjalani proses panjang dan ketat, maka kebijakan tersebut menjadi tidak adil dan melanggar

prinsip kesetaraan hukum. Ketimpangan ini secara nyata dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi legitimasi pemerintah dalam penegakan hukum yang konsisten.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu meninjau kebijakan pemberian visa khusus dari perspektif konstitusional. Aspek konstitusionalitas tidak hanya mengacu pada kesesuaian terhadap hukum positif, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan prinsip *due process of law*, yaitu keharusan bahwa semua tindakan administrasi pemerintah dilakukan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku. Ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya merugikan negara secara administratif, tetapi juga dapat mencederai asas negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Salah satu contoh konkret penerapan visa khusus yang menimbulkan perdebatan publik adalah kasus Shin Tae-yong, pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia asal Korea Selatan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong karena kontribusinya yang dinilai luar biasa dalam memajukan prestasi timnas. Golden Visa adalah fasilitas yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki kontribusi strategis terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023<sup>27</sup>.

Kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Indonesia menjadi contoh konkret penerapan kebijakan keimigrasian Indonesia terhadap tenaga ahli asing. Sebagai warga negara asing yang bekerja secara resmi

---

<sup>27</sup> UUD Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023.

di Indonesia, keberadaan Shin Tae-yong diatur oleh ketentuan hukum keimigrasian, khususnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

Dalam sektor olahraga, pelatih asing yang berkompeten membawa pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas atlet, pelatih lokal, serta sistem pembinaan olahraga nasional. Ini mendukung kepentingan nasional Indonesia dalam meningkatkan daya saing internasional, terutama dalam arena olahraga global. Prestasi olahraga juga menjadi sumber kebanggaan nasional yang mampu memperkuat rasa persatuan dan integritas sosial masyarakat.

Di era modern, negara memerlukan strategi soft power, termasuk melalui sektor non-militer seperti olahraga, budaya, dan pendidikan. Kehadiran pelatih asing yang mampu membawa perubahan dan prestasi bagi Indonesia akan berdampak pada meningkatnya citra dan pengaruh Indonesia di mata dunia, yang merupakan salah satu aspek strategis dari kepentingan nasional dalam bidang hubungan luar negeri dan diplomasi.

Pemberian visa khusus yang selektif dan berbasis kontribusi menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan yang berkedaulatan namun terbuka terhadap kerja sama global. Ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan mengambil manfaat dari globalisasi. Negara tetap menjadi pihak yang menentukan siapa yang bisa masuk dan tinggal, sambil memastikan bahwa kehadiran orang asing benar-benar mendukung misi nasional.

Salah satu kepentingan nasional yang penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Pelatih asing seperti Shin Tae-yong tidak hanya berkontribusi di tingkat tim nasional senior, tetapi juga dalam pengembangan pemain muda, pelatih lokal, dan perbaikan struktur organisasi sepak bola. Hal ini mendukung visi Indonesia Emas 2045 untuk memiliki generasi muda yang sehat, unggul, dan berdaya saing global.

Shin Tae-yong memperoleh visa tinggal terbatas (VITAS) sebagai pelatih sepak bola profesional, berdasarkan perjanjian kerja sama antara dirinya dengan PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Visa tersebut hanya berlaku sebagai izin masuk ke Indonesia, sehingga sesuai dengan Pasal 22, ia tetap wajib mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai syarat legal keberadaannya selama ia tinggal dan bekerja di Indonesia.

Kewajiban untuk memiliki izin tinggal ini menunjukkan bahwa meskipun Shin Tae-yong adalah figur penting dalam pembinaan olahraga nasional, ia tetap tunduk pada ketentuan keimigrasian Indonesia sebagaimana warga asing lainnya. Ini mencerminkan asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, yang menjadi prinsip dasar negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Keberadaan Shin Tae-yong tidak hanya berdampak pada aspek teknis sepak bola, tetapi juga menjadi objek pengaturan administratif yang tunduk pada pengawasan negara. Proses perpanjangan visa dan izin tinggal yang ia jalani selama masa kontraknya menunjukkan penerapan langsung Pasal 22, yang memberikan

batasan dan prosedur hukum agar orang asing tidak tinggal secara ilegal di Indonesia.

Selain itu, prestasi yang dicapai oleh tim nasional di bawah pelatih asing juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa, terutama dalam konteks Indonesia yang majemuk. Ketika tim nasional menang dan mendapat apresiasi luas, hal tersebut bisa menumbuhkan semangat nasionalisme yang sehat. Ini adalah aspek kepentingan nasional yang menyangkut ketahanan sosial dan budaya bangsa.

Kehadiran pelatih asing juga dapat memacu perubahan institusional di bidang olahraga. Banyak federasi olahraga mulai menata sistem manajemen, pembinaan, dan akuntabilitas karena tuntutan profesionalisme dari pelatih asing. Ini berkontribusi terhadap reformasi internal lembaga olahraga, yang merupakan bagian dari transformasi kelembagaan nasional untuk mendukung kepentingan jangka panjang bangsa.

Secara keseluruhan, kebijakan pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing tidak boleh dipandang sekadar sebagai bentuk perlakuan istimewa terhadap individu luar negeri. Sebaliknya, jika dijalankan secara tepat dan selektif, kebijakan ini justru dapat menjadi alat strategis untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasional Indonesia, baik dalam aspek sosial, budaya, hukum, ekonomi, maupun politik internasional.

Secara administratif, Shin Tae-yong harus melapor kepada kantor imigrasi, memperbarui dokumen keimigrasiannya, dan menjalani evaluasi keberadaan secara berkala. Ini sejalan dengan kewajiban hukum dalam sistem keimigrasian yang diberlakukan terhadap semua tenaga kerja asing di Indonesia. Tanpa izin tinggal

yang sah, ia dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin kerja, deportasi, atau denda sesuai Pasal 75 UU Keimigrasian.

Pasal 22 juga memiliki implikasi strategis terhadap legalitas kerja Shin Tae-yong. Tanpa izin tinggal yang sesuai, kontrak kerjanya tidak memiliki kekuatan hukum yang penuh karena keberadaannya menjadi tidak sah. Dengan demikian, visa khusus atau izin tinggal terbatas menjadi jembatan hukum antara status asing dan hak untuk bekerja di Indonesia, terutama dalam jabatan yang berkaitan dengan pengembangan kepentingan nasional, seperti sepak bola.

Dalam konteks kebijakan visa khusus atau bahkan Golden Visa, nama Shin Tae-yong sempat disebut sebagai salah satu figur asing yang layak untuk diberikan keistimewaan tinggal lebih lama di Indonesia karena jasanya. Namun, meskipun skema visa tersebut lebih fleksibel, tetap tidak menghapus kewajiban utama dalam Pasal 22: “orang asing harus memiliki izin tinggal resmi” yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai prosedur hukum.

Kasus Shin Tae-yong juga memberikan pembelajaran penting bahwa dalam setiap pemberian visa khusus kepada tenaga ahli asing, pemerintah tetap harus menjamin aspek legalitas, akuntabilitas, dan pengawasan administratif, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2011. Hal ini penting agar negara tidak hanya memberi kepercayaan terhadap asing, tetapi juga tetap menjaga kedaulatan hukum dan kontrol migrasi secara efektif.

Dalam praktiknya, keberhasilan Shin Tae-yong menangani tim nasional secara profesional sekaligus patuh pada regulasi imigrasi dapat dijadikan contoh dalam merumuskan model kebijakan visa khusus yang berbasis manfaat nasional

dan taat hukum. Hal ini penting untuk memperluas peluang masuknya tenaga ahli asing lain di masa depan tanpa mengabaikan prinsip hukum nasional.

Dengan demikian, Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2011 tidak hanya berfungsi sebagai norma administratif, melainkan juga sebagai instrumen pengendali keberadaan asing dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam kasus Shin Taeyong, pasal ini menjadi pengaman hukum bagi keberadaannya di Indonesia, sekaligus memberikan kerangka legitimasi atas kontribusinya dalam membangun prestasi olahraga nasional melalui prosedur yang sah dan konstitusional.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR berwenang untuk mengevaluasi implementasi undang-undang keimigrasian oleh pemerintah. Jika dalam praktiknya pemberian visa khusus bagi pelatih asing menimbulkan polemik atau penyimpangan dari norma hukum, DPR dapat memanggil pejabat terkait untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal ini merupakan bentuk kontrol konstitusional terhadap kebijakan eksekutif agar tidak melanggar hak asasi atau kedaulatan negara.

Fungsi anggaran DPR juga berdampak pada pelaksanaan kebijakan visa khusus. Misalnya, jika pemberian visa tersebut melibatkan insentif fiskal atau dana promosi sektor olahraga nasional, DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak alokasi anggaran yang diajukan pemerintah. Dengan demikian, pengeluaran negara untuk mendukung kebijakan visa khusus tersebut tetap berada dalam koridor pengawasan demokratis.

Lebih jauh, peran lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga penting dalam memastikan bahwa kebijakan keimigrasian, termasuk

pemberian visa khusus, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip negara hukum. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam isu-isu strategis seperti naturalisasi atau pemberian status izin tinggal istimewa kepada warga negara asing yang memiliki kepentingan nasional. Dengan pendekatan yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa pemberian visa khusus kepada pelatih asing pada dasarnya konstitusional apabila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar UUD 1945. Namun apabila prosedurnya menyimpang, atau diberikan tanpa justifikasi yang objektif, maka kebijakan tersebut bisa dianggap cacat secara konstitusional.

Dalam fungsi legislasi, DPR bersama Presiden memiliki kewenangan membentuk undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Melalui proses legislasi inilah DPR dapat menetapkan prinsip-prinsip dasar keimigrasian nasional, seperti asas selektivitas, asas non-diskriminasi, kepastian hukum, serta ketentuan terkait pemberian visa, izin tinggal, dan deportasi orang asing.

DPR dapat berperan aktif dalam pembentukan peraturan pelaksana atau revisi undang-undang jika ditemukan kebutuhan hukum yang mendesak untuk mengakomodasi dinamika global, termasuk kebutuhan akan tenaga ahli asing dalam bidang olahraga. Peran ini penting agar peraturan turunan dari UU Keimigrasian tetap adaptif namun tetap konstitusional.

Dalam menjalankan hak inisiatif legislasi, DPR juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang baru atau perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 2011 untuk memperjelas ketentuan mengenai visa khusus. Ini bisa dilakukan apabila ditemukan kekosongan hukum atau ketidaktepatan norma dalam merespons kebutuhan nasional terhadap tenaga pelatih asing.

DPR juga memainkan peran penting dalam revisi atau evaluasi kebijakan keimigrasian, terutama jika terdapat perkembangan global atau kebutuhan nasional yang mengharuskan penyesuaian hukum. Misalnya, jika pemberian visa khusus dinilai melampaui batas kewenangan administratif atau berpotensi merugikan warga negara, DPR dapat mendorong revisi norma melalui proses legislasi.

Dari sisi pengawasan, DPR memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan oleh lembaga eksekutif. DPR dapat memanggil dan meminta keterangan dari Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi, atau pejabat lainnya untuk menjelaskan dasar, prosedur, dan pelaksanaan pemberian visa khusus. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau kebijakan yang tidak transparan.

Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, termasuk urusan keimigrasian, secara khusus memiliki peran dalam mengawasi kebijakan visa dan pengelolaan orang asing. Komisi ini dapat melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, serta meminta laporan rutin dari Ditjen Imigrasi mengenai jumlah dan jenis visa yang diberikan, termasuk kepada pelatih asing seperti Shin Tae-yong.

DPR juga memiliki kewenangan membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu yang melibatkan kebijakan keimigrasian. Jika pemberian visa khusus menimbulkan polemik atau dianggap melanggar prinsip keadilan, DPR dapat membentuk panja untuk melakukan klarifikasi, investigasi, dan rekomendasi perbaikan kebijakan kepada pemerintah.

Dalam fungsi anggaran, DPR dapat mengatur alokasi anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Ditjen Imigrasi. Dengan demikian, DPR dapat mengarahkan kebijakan anggaran agar mendukung penguatan sistem keimigrasian yang transparan dan selektif, serta memastikan dana publik tidak disalahgunakan dalam proses pemberian visa khusus.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga telah membuka ruang bagi kebijakan imigrasi selektif yang memperhatikan manfaat keberadaan orang asing bagi pembangunan nasional. Dalam praktiknya, visa khusus dapat diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keahlian atau jasa tertentu, sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum dan tidak melanggar prinsip konstitusional mengenai keadilan sosial dan kesetaraan.

Tinjauan terhadap keadilan dalam pemberian visa juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga negara Indonesia. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi terhadap tenaga pelatih lokal. Maka, keadilan konstitusional harus pula diimbangi dengan kebijakan afirmatif bagi pelatih lokal, seperti program

peningkatan kapasitas, pelatihan bersama, dan alih teknologi keilmuan dari pelatih asing.

Hak konstitusional juga mengikat pemerintah agar setiap kebijakan, termasuk pemberian visa, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diuji. Ini berarti mekanisme pemberian visa khusus harus dilandasi prosedur administratif yang jelas, dapat diawasi publik, serta tersedia mekanisme hukum apabila terjadi penyimpangan atau keberatan. Ini adalah bentuk konkret dari prinsip negara hukum.

Keadilan dalam pemberian visa juga mencakup aspek distribusi manfaat. Jika pelatih asing diberi kemudahan dalam sistem keimigrasian, maka hasil dan dampak keberadaannya juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini menyangkut prinsip keadilan distributif, di mana kebijakan negara harus mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada individu asing, tetapi juga bagi warga negara dan kepentingan umum.

Dari perspektif konstitusional, pelaksanaan kebijakan visa khusus yang adil mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dengan demikian, pemberian visa kepada pelatih asing yang dilaksanakan berdasarkan asas hukum, transparansi, dan manfaat bersama, merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip dasar konstitusi negara.

Sebagai intinya negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam bidang keimigrasian, berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Visa khusus

bukanlah pengecualian yang bebas dari aturan, melainkan bentuk kebijakan afirmatif yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan negara. Dengan demikian, aspek konstitusionalitas dalam pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing harus dijaga dengan ketat melalui penerapan hukum positif yang berlaku, prosedur administratif yang tertib, serta pengawasan oleh lembaga negara terkait. Prinsip selektivitas, asas legalitas, dan kepentingan nasional harus menjadi dasar utama agar kebijakan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan proporsional dalam pelaksanaannya.

#### **B. Pemberian Visa Khusus dan Prinsip Kedaulatan Negara serta Kepastian Hukum**

Prinsip kedaulatan negara merupakan dasar utama dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia. Kedaulatan dalam konteks ini merujuk pada kewenangan penuh suatu negara untuk mengatur masuk dan keluarnya orang asing ke dalam wilayah yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa keimigrasian merupakan bagian integral dari upaya menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemberian visa kepada warga negara asing, termasuk visa khusus bagi pelatih sepak bola asing, merupakan ekspresi dari otoritas negara dalam menjalankan kedaulatannya.

Di Indonesia, prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Kemudian diperkuat dalam Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.” Dari sini tampak bahwa kedaulatan mencakup kendali penuh terhadap wilayah, termasuk pengaturan lalu lintas orang asing.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan negara di bidang keimigrasian. Melalui undang-undang ini, negara menetapkan mekanisme legal dan administratif terkait perizinan masuk dan tinggal bagi orang asing. Salah satu asas utama yang disebut dalam UU ini adalah asas selektif, artinya tidak semua orang asing dapat masuk ke Indonesia hanya mereka yang memberi manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum.

Negara memiliki hak eksklusif untuk menetapkan siapa yang boleh masuk, berada, dan tinggal di wilayahnya, dengan batasan-batasan yang bersifat selektif sesuai kepentingan nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 huruf c UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi keimigrasian harus didasarkan pada prinsip kepentingan nasional. Dalam hal pelatih asing, pertimbangan kepentingan nasional bisa berupa kontribusi terhadap prestasi olahraga nasional, seperti peningkatan kualitas tim nasional atau promosi nama baik Indonesia di kancah internasional<sup>29</sup>.

Pelaksanaan kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing harus senantiasa berada dalam kerangka kepastian hukum, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

<sup>29</sup> Setianto, B. D. (Ed.). (2021). *HAM: Kebhinnekaan, Inklusivitas dan Ketangguhan Masyarakat*. SCU Knowledge Media.

yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan keimigrasian, termasuk pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing, wajib dilaksanakan berdasarkan asas hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan.

Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing merupakan salah satu bentuk kebijakan keimigrasian strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas olahraga nasional, khususnya sepak bola. Dalam praktiknya, kebijakan ini kerap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar negara hukum, yaitu kedaulatan negara dan kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepastian hukum menjadi salah satu fondasi dalam negara hukum yang demokratis. Tanpa kepastian hukum, setiap kebijakan akan bersifat subjektif dan berpotensi diskriminatif. Dalam konteks keimigrasian, pemberian visa tidak boleh dilakukan hanya karena popularitas atau kepentingan politis semata, melainkan harus melalui prosedur administratif yang sah dan berlaku untuk semua warga negara asing tanpa terkecuali. Ketidaksesuaian dalam prosedur akan menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*.

Pemberian visa khusus, misalnya kepada pelatih sepak bola asing seperti Shin Tae-yong, harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta

peraturan pelaksanaannya seperti Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dalam dokumen-dokumen tersebut, telah diatur secara rinci jenis-jenis visa, kategori kegiatan orang asing, serta prosedur pengajuannya.

Kepastian hukum dalam pemberian visa khusus juga berkaitan dengan legalitas status orang asing di wilayah Indonesia. Setiap visa yang diberikan harus mencantumkan tujuan keberadaan orang asing di Indonesia, batas waktu tinggal, serta jenis izin tinggal yang wajib dimiliki. Hal ini untuk memastikan bahwa keberadaan orang asing tersebut, meskipun bersifat strategis atau istimewa, tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan aturan tertulis sebagai acuan utama dalam setiap kebijakan publik. Pemberian visa khusus tidak boleh hanya berdasarkan pertimbangan politis, popularitas, atau relasi kelembagaan semata. Pemerintah harus dapat menjelaskan dasar hukum dari pemberian visa tersebut, agar tidak melanggar prinsip kesetaraan hukum dan tidak menimbulkan celah diskriminasi terhadap warga negara lain atau pelatit asing lain.

Kepastian hukum juga menuntut adanya mekanisme administratif yang terbuka dan akuntabel. Artinya, prosedur permohonan, syarat, biaya, hingga masa berlaku visa harus jelas dan tidak berubah-ubah tanpa landasan hukum. Hal ini akan memberikan rasa aman, baik bagi orang asing penerima visa, maupun institusi dalam negeri yang menjadi sponsor atau pengguna jasanya, seperti federasi olahraga, klub profesional, atau lembaga pendidikan.

Dalam praktiknya, pelatit asing seperti Shin Tae-yong mendapatkan visa tinggal terbatas sesuai jabatan dan perjanjian kontraknya dengan PSSI. Visa

tersebut kemudian dikonversi menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). Sepanjang proses ini dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, maka prinsip kepastian hukum telah terpenuhi. Jika di masa mendatang visa tersebut diperpanjang atau diubah menjadi bentuk visa lain (misalnya Golden Visa), prosedurnya juga harus tetap tunduk pada ketentuan hukum.

Kepastian hukum juga meliputi aspek perlindungan terhadap hak dan kewajiban. Orang asing yang diberikan visa khusus memiliki hak untuk tinggal, bekerja, atau berkontribusi di Indonesia sesuai izin yang diberikan. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan nasional, termasuk melaporkan keberadaan, memperpanjang izin tinggal tepat waktu, dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

Salah satu instrumen penting dalam sistem keimigrasian Indonesia adalah KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), yang secara hukum menjadi bukti otorisasi bahwa seorang warga negara asing memiliki izin untuk tinggal dan beraktivitas di Indonesia untuk tujuan tertentu, termasuk bekerja. Proses penerbitan KITAS mensyaratkan adanya Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang sebelumnya telah diajukan dan disetujui oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keimigrasian tidak hanya menyangkut kewenangan imigrasi semata, tetapi juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri.

Ketentuan mengenai izin tinggal terbatas ini diatur dalam Pasal 52 hingga Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mengatur bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan bekerja, wajib memenuhi syarat

administratif dan memperoleh izin tinggal yang sesuai dengan tujuan kedatangannya. Pelatih asing termasuk dalam kategori tenaga kerja asing, sehingga seluruh aktivitasnya di Indonesia wajib diatur melalui mekanisme legal yang sama dengan profesi lainnya.

Jika seorang pelatih asing melakukan aktivitas pelatihan atau pekerjaan profesional lainnya tanpa terlebih dahulu memiliki KITAS yang sah, maka hal ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan izin tinggal. Hal ini merupakan pelanggaran keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan.

Tindakan administratif keimigrasian tersebut dapat berupa pencantuman dalam daftar penangkalan (blacklist), pembatalan izin tinggal, deportasi, hingga pelarangan kembali masuk ke wilayah Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga wibawa hukum nasional dan melindungi kepentingan negara dari penyalahgunaan status keimigrasian oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, kepatuhan terhadap prosedur perizinan tidak hanya penting bagi pelatih asing itu sendiri, tetapi juga bagi klub sepak bola dan lembaga penyelenggara kompetisi. Klub sebagai pihak pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelatih yang direkrut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan klub dalam mematuhi ketentuan ini dapat

dikenakan sanksi administratif atau perdata, tergantung pada bentuk pelanggarannya.

Situasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam pengawasan keimigrasian, termasuk antara Ditjen Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan asosiasi olahraga seperti PSSI. Tanpa koordinasi yang kuat, maka pengawasan terhadap status pelatih asing akan menjadi lemah, dan membuka peluang terjadinya praktik pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, kelalaian negara dalam menegakkan aturan keimigrasian terhadap pelatih asing juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat mempertanyakan mengapa ada perbedaan perlakuan antara pelatih asing yang terkenal dan pekerja asing lainnya yang harus melalui proses panjang dan ketat. Oleh karena itu, kebijakan harus dijalankan dengan prinsip transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, penegakan aturan keimigrasian yang ketat dan adil menjadi kunci untuk menjaga integritas hukum dan kedaulatan negara, sekaligus mendorong pelatih asing untuk mematuhi seluruh prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pemberian visa tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitim secara moral dan konstitusional, serta mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran terhadap kelemahan penegakan hukum dalam beberapa kasus pelatih atau pemain asing yang tetap beraktivitas di klub Indonesia meskipun belum memiliki KITAS yang sah. Hal ini menimbulkan

masalah serius karena menunjukkan adanya potensi pengabaian terhadap prinsip kedaulatan negara dan lemahnya fungsi pengawasan imigrasi. Aparat imigrasi dan lembaga terkait seperti PSSI dan Kemenaker semestinya bersinergi untuk memastikan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang ditetapkan.

Dalam konteks perbandingan internasional, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menerapkan prosedur visa kerja yang sangat ketat dan transparan, terutama untuk pelatih dan atlet asing. Misalnya, di Amerika Serikat, pelatih asing harus memperoleh visa P-1A atau O-1 dengan bukti keahlian luar biasa dan kontrak resmi dari organisasi olahraga. Selain itu, sponsor kerja harus didaftarkan dan diverifikasi oleh lembaga pemerintah sebelum visa disetujui. Sanksi administratif dan pidana juga tegas diterapkan jika pelatih bekerja tanpa izin yang sah.

Di Eropa, negara seperti Jerman dan Belanda menerapkan skema visa kerja terbatas bagi pelatih atau tenaga profesional asing melalui proses yang teregulasi ketat. Mereka mensyaratkan bukti kontribusi signifikan bagi institusi lokal dan adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh warga negara setempat. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan keterbukaan terhadap talenta asing.<sup>30</sup>

Dalam konteks negara Asia, Jepang dan Korea Selatan memiliki kebijakan visa khusus untuk tenaga asing profesional, termasuk di bidang olahraga, sebagai

---

<sup>30</sup> Australian Government Department of Home Affairs, "Global Talent Visa Program," diakses 15 Juli 2025

bagian dari strategi peningkatan mutu nasional. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada sistem hukum imigrasi yang ketat, termasuk seleksi administratif yang ketat dan adanya aturan kepatuhan terhadap kontrak kerja dan ketenagakerjaan.<sup>31</sup>

Pemberian visa khusus di berbagai negara pada dasarnya berakar dari prinsip kedaulatan imigrasi, yaitu hak negara untuk menilai dan menentukan siapa yang dianggap layak untuk masuk dan bekerja. Dalam perbandingan ini, terlihat bahwa kebijakan visa bukan semata-mata soal akses, tetapi juga bentuk pernyataan kedaulatan negara atas wilayah dan kepentingan nasionalnya.<sup>32</sup>

Meski setiap negara memiliki diskresi, tetap ada standar internasional yang harus dihormati, seperti prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, praktik visa khusus di negara demokratis umumnya memuat mekanisme pengaduan, proses banding, dan keterbukaan informasi, yang menjadi bentuk pelaksanaan prinsip kepastian hukum.

Negara-negara maju biasanya juga menyelaraskan kebijakan visa khusus dengan kebijakan domestik seperti pengembangan sektor olahraga atau transfer teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa visa bukan hanya alat administratif, tetapi bagian dari kebijakan publik strategis yang tunduk pada evaluasi kebijakan dan hukum nasional.

Di Uni Emirat Arab, misalnya, pemberian visa emas (Golden Visa) diberikan kepada atlet, pelatih, dan profesional dengan kontribusi signifikan.

---

<sup>31</sup> Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), "Employment for Skilled Workers from Third Countries," Jerman, 2024. Diakses 15 Juni 2025

<sup>32</sup> Immigration and Naturalisation Service Netherlands, "Highly Skilled Migrant Scheme," 2024. Diakses 15 Juni 2025

Namun, tetap ada mekanisme hukum tertulis yang menetapkan kriteria, masa tinggal, dan hak serta kewajiban pemegang visa. Praktik ini menegaskan pentingnya regulasi tertulis yang memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan diskresi pejabat.

Dalam konteks ASEAN, Singapura menempatkan kejelasan hukum dan efisiensi sistem keimigrasian sebagai prioritas utama. Visa kerja khusus di bidang olahraga atau hiburan diberikan secara selektif, tetapi tetap dilandasi oleh aturan hukum yang rigid dan transparan, memperlihatkan bahwa prinsip kedaulatan negara tidak boleh berdiri sendiri tanpa kepastian hukum yang tegas.

Maka dari itu, perbandingan internasional menunjukkan bahwa pemberian visa khusus idealnya harus tunduk pada prinsip kedaulatan negara yaitu hak mutlak menentukan siapa yang boleh masuk namun harus pula dijalankan dengan kepastian hukum yaitu aturan tertulis, transparan, dan dapat diakses publik. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting agar kebijakan visa, termasuk untuk pelatih sepak bola asing, dapat diterima secara nasional maupun internasional.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai dalam mengatur keberadaan tenaga kerja asing, termasuk pelatih sepak bola. Beberapa instrumen hukum yang berlaku seperti IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing), RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), serta KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) menjadi bagian penting dari sistem perizinan bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja secara legal di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan agar tenaga kerja asing yang masuk ke

Indonesia benar-benar selektif dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Namun demikian, implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut di lapangan masih sering mengalami berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti antara Kemenkumham, Kemenaker, Ditjen Imigrasi, dan pihak klub olahraga. Ketika tidak ada sistem yang saling terkoneksi dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka prosedur yang semestinya ketat menjadi longgar. Dalam kondisi ini, pihak klub atau pelatih asing sering memanfaatkan celah hukum untuk bekerja tanpa status atau izin tinggal yang sah.

Praktik semacam ini sangat berisiko, karena bukan hanya mencederai sistem keimigrasian nasional, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjustifikasi pelanggaran hukum dengan alasan urgensi prestasi atau kepentingan nasional. Misalnya, pelatih asing tetap diizinkan bekerja meskipun dokumennya belum lengkap, hanya karena ia dianggap memiliki nilai strategis bagi tim nasional. Padahal, tindakan tersebut secara normatif tetap merupakan pelanggaran dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu risiko utama dari pemberian visa khusus kepada pelatih asing yang tidak terkontrol adalah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Jika pengawasan lemah atau tidak dijalankan secara berkala, pelatih asing bisa saja melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan, seperti menjadi konsultan pribadi, membuka bisnis ilegal, atau memperpanjang tinggal secara tidak sah. Hal ini dapat menciptakan pelanggaran administratif maupun pidana.

Ketidakterkendaliannya visa khusus juga berisiko menciptakan contoh buruk dalam sistem hukum imigrasi. Jika satu orang asing diberi perlakuan khusus tanpa landasan hukum yang kuat dan tanpa evaluasi berkala, maka akan membuka celah bagi tenaga asing lainnya untuk meminta perlakuan serupa, meskipun kontribusinya belum jelas. Ini berpotensi menurunkan wibawa hukum dan prinsip *equality before the law*.

Risiko berikutnya adalah kerugian anggaran negara. Jika pelatih asing yang diberi visa khusus ternyata tidak memberikan kontribusi maksimal, atau bahkan meninggalkan kontrak sebelum waktunya, maka sumber daya negara yang telah digunakan untuk memfasilitasi keberadaannya (misalnya visa gratis, insentif, atau fasilitas publik) menjadi tidak efektif. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, ketidakterkendalian pelatih asing juga bisa menimbulkan masalah diplomatik, terutama jika orang asing tersebut melakukan pelanggaran hukum atau etika yang menyinggung masyarakat. Tanpa dasar hukum dan pengawasan yang kuat, negara asal pelatih bisa menganggap Indonesia bertindak sewenang-wenang jika terjadi deportasi mendadak, atau sebaliknya, publik Indonesia bisa kecewa jika pelanggaran dibiarkan.

Dalam jangka panjang, jika pelatih asing yang diberi visa khusus tidak dimonitor, maka Indonesia bisa kehilangan kepercayaan hukum (*legal credibility*) di mata internasional. Negara lain akan melihat bahwa Indonesia tidak memiliki sistem keimigrasian yang disiplin dan konsisten, sehingga akan enggan menjalin kerja sama strategis di bidang pertukaran tenaga ahli.

Situasi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan kepastian hukum yang merupakan landasan utama sistem hukum Indonesia. Negara yang berdaulat tidak boleh membiarkan hukum diabaikan demi kepentingan sesaat. Jika pelatih asing dapat memperoleh perlakuan istimewa meskipun melanggar prosedur, maka wibawa hukum nasional akan melemah, dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan, terutama bagi tenaga kerja lokal maupun asing lainnya yang harus menjalani proses sesuai aturan.

Negara hukum yang sehat menuntut konsistensi antara peraturan dan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjalankan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan. Ketika hukum tidak ditegakkan secara merata, maka akan muncul kesan bahwa hukum dapat diatur sesuai kepentingan, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi penegak hukum.

Dalam kaitannya dengan pemberian visa khusus, terutama kepada pelatih asing, negara harus menunjukkan sikap yang tegas dan adil. Setiap proses mulai dari permohonan visa, penerbitan izin tinggal, hingga pelaksanaan tugas pelatih asing di Indonesia harus diawasi ketat dan dievaluasi secara berkala. Ketika terjadi pelanggaran, tindakan administratif seperti pembatalan visa atau deportasi harus benar-benar dijalankan, tanpa pandang bulu. Asas nondiskriminasi dan supremasi hukum harus menjadi pedoman utama dalam implementasi kebijakan ini.

Dengan mempertimbangkan prinsip kedaulatan, kepastian hukum, dan keadilan, kebijakan pemberian visa khusus dapat diterima secara konstitusional

hanya jika seluruh prosesnya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip *good governance*. Transparansi dalam proses pengajuan dan penerbitan visa, akuntabilitas dalam pengawasan, serta kepatuhan terhadap prosedur adalah unsur yang tidak bisa ditawar dalam sistem keimigrasian modern. Tanpa hal ini, pemberian visa khusus hanya akan menjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, visa khusus seperti Golden Visa bisa menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menjaring pelatih asing berkualitas tinggi. Namun, bila tidak diiringi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, maka kebijakan ini justru berpotensi merugikan sistem hukum dan tatanan keimigrasian Indonesia. Oleh karena itu, upaya perbaikan kelembagaan, pembenahan sistem koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah mutlak agar tujuan strategis dari pemberian visa khusus benar-benar membawa manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.

### **C. Relevansi Pemberian Visa Khusus dalam Konteks Kebijakan Pemerintah dan Kepentingan Nasional**

Pemberian visa khusus merupakan bagian dari kebijakan keimigrasian strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menghadirkan warga negara asing (WNA) yang memiliki keahlian, potensi, atau kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menyaring dan memfasilitasi masuknya individu asing yang memberikan manfaat nyata, baik di bidang ekonomi, pendidikan, olahraga, teknologi, maupun sektor prioritas lainnya. Visa khusus

mencerminkan pendekatan negara dalam memadukan prinsip selektivitas dan kemanfaatan dalam sistem keimigrasian.

Dalam konteks hukum, kebijakan visa khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42 yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur visa tinggal terbatas berdasarkan tujuan kunjungan dan kontribusi orang asing. Regulasi teknis pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, yang menjadi landasan legal pemberian visa dalam bentuk skema khusus seperti Golden Visa.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan visa khusus di Indonesia adalah program Golden Visa, yaitu visa jangka panjang (5 hingga 10 tahun) yang diberikan kepada investor asing, tokoh internasional, dan profesional berkontribusi tinggi. Program ini menunjukkan bahwa visa bukan lagi sekadar dokumen administratif untuk masuk ke Indonesia, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk mengundang figur-figur strategis yang selaras dengan arah pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing, termasuk melalui skema *Golden Visa*, merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam menarik sumber daya manusia asing yang memiliki kapasitas dan potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas sistem keimigrasian Indonesia dalam menghadapi

---

<sup>33</sup> Damayanti, M. O. (2025). RESIKO ADANYA KEBIJAKAN GOLDEN VISA DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 170-175.

tantangan global, tetapi juga menunjukkan pergeseran orientasi dari sistem keimigrasian yang bersifat restriktif menuju sistem yang lebih adaptif dan terbuka terhadap kompetisi internasional, dengan tetap memperhatikan prinsip hukum nasional.

Relevansi program Golden Visa Program Golden Visa secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023. Golden Visa merupakan jenis visa yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang memiliki keahlian khusus, kontribusi luar biasa, atau kapasitas investasi yang signifikan di Indonesia. Dengan visa ini, WNA berhak tinggal di Indonesia untuk jangka waktu lima hingga sepuluh tahun, tergantung pada bentuk dan besaran kontribusi atau investasinya. Fasilitas ini mencakup kemudahan izin tinggal, bebas proses perpanjangan tahunan, jalur pelayanan prioritas di imigrasi, hingga akses kepemilikan aset tertentu di Indonesia.<sup>34</sup>

bijakan visa khusus ini juga memperlihatkan respons pemerintah terhadap tantangan globalisasi dan persaingan antarnegara dalam memperebutkan sumber daya manusia berkualitas. Banyak negara maju seperti Singapura, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat telah lebih dulu menjalankan kebijakan serupa. Indonesia melalui kebijakan visa khusus menunjukkan kesiapan untuk masuk dalam ekosistem global dalam hal perekrutan tenaga ahli, investor, dan inovator dunia.

---

<sup>34</sup> Damayanti, M. O. (2025). RESIKO ADANYA KEBIJAKAN GOLDEN VISA DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 170-175.

dalam konteks kebijakan pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya menarik “talenta global” dan mendorong transfer pengetahuan dan kompetensi, khususnya di bidang-bidang strategis seperti teknologi, investasi, kesehatan, dan olahraga. Dalam konteks olahraga, kebijakan ini menjadi sarana negara dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional melalui kehadiran pelatih asing yang kompeten dan memiliki rekam jejak internasional.

Dalam sektor olahraga, kebijakan visa khusus menjadi sangat relevan ketika negara membutuhkan pelatih atau ahli luar negeri untuk mempercepat transformasi prestasi nasional. Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing seperti Shin Tae-yong adalah contoh kebijakan yang diarahkan untuk mendukung sektor non-ekonomi yang memiliki efek sosial dan diplomatis yang besar, yakni olahraga sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kebanggaan nasional.

Salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini adalah pemberian Golden Visa kepada Shin Tae-yong, pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia asal Korea Selatan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan ini atas dasar kontribusi strategis Shin Tae-yong terhadap peningkatan prestasi sepak bola nasional. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, tidak hanya dalam hal peringkat FIFA, tetapi juga dalam aspek taktik, disiplin, dan pola permainan modern yang kompetitif di level Asia.

Kontribusi Shin Tae-yong tidak hanya dinilai dari aspek teknis di lapangan, melainkan juga dari sisi soft diplomacy. Keberhasilan pelatih asing dalam

membawa prestasi bagi tim nasional berdampak positif terhadap citra Indonesia di kancah internasional. Sepak bola, sebagai olahraga yang paling populer di dunia, memiliki kekuatan sebagai alat diplomasi budaya (sports diplomacy), yang mampu mempererat hubungan bilateral antarnegara, membuka peluang kerjasama, dan meningkatkan visibilitas Indonesia di mata dunia.

Kehadiran pelatih asing seperti Shin Tae-yong telah memberikan dampak yang luas terhadap ekosistem pembinaan atlet nasional. Melalui penerapan metode pelatihan modern, disiplin ala Korea Selatan, serta pendekatan taktik yang kompetitif secara internasional, STY berhasil mengubah pola latihan tim nasional Indonesia menjadi lebih profesional dan terstruktur. Perubahan ini bukan hanya terlihat dari peningkatan kualitas permainan di atas lapangan, tetapi juga dari segi mentalitas dan etos kerja para pemain, yang kini mulai setara dengan tim-tim dari negara maju di kawasan Asia. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa transfer ilmu dari pelatih asing dapat mempercepat proses transformasi sepak bola Indonesia.

Dalam konteks kebijakan negara, kontribusi pelatih asing yang memiliki kapasitas dan rekam jejak internasional sangat sejalan dengan kepentingan nasional di bidang pengembangan olahraga dan pencapaian prestasi global. Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem olahraga yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa, diplomasi internasional, serta potensi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pemberian visa khusus atau bahkan fasilitas Golden Visa kepada tokoh seperti Shin Tae-yong dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi negara.

Namun demikian, pemberian fasilitas keimigrasian istimewa semacam ini harus tetap berpijak pada prinsip meritokrasi dan kesetaraan hukum. Negara perlu menerapkan seleksi yang objektif dan berbasis prestasi untuk menentukan siapa saja warga negara asing yang layak diberikan visa khusus. Jika pemberian visa hanya berdasarkan popularitas atau tekanan publik tanpa mempertimbangkan dampak dan kontribusi nyata, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum, khususnya terhadap tenaga kerja asing dari sektor lain atau bahkan pelatih lokal yang tidak memperoleh perlakuan serupa meski kontribusinya signifikan.

Di sisi lain, pemberian visa jangka panjang seperti Golden Visa juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan beraktivitas bagi tenaga kerja asing yang memenuhi kualifikasi tinggi. Dengan fasilitas ini, pelatih asing tidak perlu menghadapi proses administratif tahunan yang rumit dan dapat fokus menjalankan tugas profesionalnya. Ini menunjukkan bahwa negara mampu bersikap fleksibel dan proaktif dalam menghadapi kebutuhan strategis nasional, selama tetap dalam koridor hukum dan transparansi kebijakan publik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pelatih asing seperti Shin Tae-yong memiliki nilai strategis multidimensi yang mencakup aspek pembinaan atlet, transformasi sistem olahraga, serta peningkatan citra bangsa di mata dunia. Namun, kebijakan pemberian visa khusus kepada mereka harus tetap dilakukan secara terukur, adil, dan sesuai hukum, agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem hukum nasional. Pemerintah perlu terus

menyempurnakan regulasi dan mekanisme pengawasan agar kebijakan afirmatif ini benar-benar mendukung kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip dasar negara hukum.<sup>35</sup>

Pemberian Golden Visa dalam hal ini menjadi relevan karena memberikan dua keuntungan strategis: pertama, memperkuat sektor olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa dan nasionalisme; kedua, memperluas pengaruh diplomasi Indonesia melalui peran atlet dan pelatih dalam interaksi global. Dalam era globalisasi, olahraga telah menjadi instrumen politik lunak (*soft power*) yang ampuh, dan negara yang mampu memanfaatkan potensi ini dengan baik akan memperoleh keuntungan diplomatik yang signifikan.

Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan nasional, terutama dalam sektor pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan prestasi olahraga. Pelatih asing dengan pengalaman dan kredibilitas internasional dapat mendorong terciptanya sistem pelatihan yang lebih profesional dan modern, yang berdampak langsung pada kualitas atlet nasional. Dengan begitu, kebijakan ini turut memperkuat upaya negara dalam mencetak generasi muda yang unggul.

Dampak positif selanjutnya adalah meningkatnya prestasi olahraga nasional di tingkat regional maupun internasional. Pelatih asing biasanya membawa metodologi baru, disiplin tinggi, dan pengalaman dalam menangani kompetisi elite. Ini terbukti pada kasus pelatih seperti Shin Tae-yong, yang berhasil meningkatkan performa tim nasional Indonesia, termasuk membawa tim mencapai final Piala AFF

---

<sup>35</sup> Ibid

dan tampil baik di ajang internasional. Prestasi ini meningkatkan reputasi Indonesia di dunia olahraga, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam memperkuat citra negara.

Selain dari segi olahraga, pemberian visa khusus juga berdampak pada ekonomi nasional. Prestasi olahraga yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan industri olahraga, termasuk sektor periklanan, sponsor, merchandise, dan media. Pelatih asing yang dikenal luas dapat meningkatkan nilai komersial tim nasional dan kompetisi domestik, membuka peluang kerja, serta menambah pendapatan negara secara tidak langsung. Ini sejalan dengan tujuan negara dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi diplomasi internasional, pelatih asing menjadi jembatan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara asal pelatih. Pemberian visa khusus menunjukkan bahwa Indonesia menghormati kontribusi warga negara asing yang berperan aktif dalam pembangunan nasional. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global, terutama dalam bidang budaya, pendidikan, dan olahraga.

Pemberian visa khusus, seperti Golden Visa, kepada pelatih sepak bola asing harus dilaksanakan secara hati-hati dan selektif agar tidak menjadi celah penyalahgunaan regulasi keimigrasian. Kebijakan afirmatif semacam ini memang memiliki manfaat strategis bagi negara, namun apabila tidak diawasi dengan ketat, bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sarana untuk melewati prosedur

hukum yang semestinya. Hal ini tentu akan melemahkan wibawa sistem hukum nasional dan menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan tenaga kerja asing.

Untuk menghindari penyalahgunaan, maka regulasi keimigrasian harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pengecualian. Artinya, setiap pelatih asing—baik yang berasal dari negara maju maupun berkembang, baik yang sudah terkenal maupun belum—harus tetap mengikuti standar administratif yang berlaku. Konsistensi dalam penegakan hukum merupakan cerminan dari integritas negara hukum yang menghormati prinsip keadilan, kesetaraan, dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta organisasi sepak bola seperti PSSI. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan keimigrasian yang bersinggungan dengan bidang olahraga benar-benar memiliki dasar yang kuat dan manfaat yang terukur bagi pembangunan nasional. Lemahnya koordinasi bisa membuka celah bagi pelanggaran seperti pelatih asing yang bekerja tanpa izin atau tinggal lebih lama dari batas yang diperbolehkan.

Dalam ranah sosial, kehadiran pelatih asing yang sukses dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat dan memperkuat semangat nasionalisme. Prestasi tim nasional dalam kompetisi internasional sering kali menyatukan masyarakat dalam semangat kebersamaan. Ini adalah bentuk dampak domestik yang bersifat simbolik, namun sangat penting bagi integrasi sosial dan penguatan identitas kebangsaan.

Pemberian visa khusus juga berdampak pada pengembangan kapasitas pelatih lokal. Di banyak kasus, pelatih asing dilibatkan dalam pelatihan pelatih nasional melalui workshop, pelatihan kepelatihan, atau pendampingan teknis. Ini merupakan aspek domestik yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia lokal, agar ke depannya Indonesia memiliki pelatih-pelatih handal secara mandiri.

Aspek ekonomi domestik juga tidak bisa diabaikan. Ketika tim nasional tampil baik dan meraih prestasi, dampak ekonomi turut dirasakan melalui peningkatan nilai sponsor, penjualan merchandise, dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif terkait olahraga. Ini semua memperlihatkan bahwa investasi negara dalam bentuk pemberian visa khusus dapat memberikan return yang berdampak bagi ekonomi domestik.

Dalam perspektif tata kelola, visa khusus menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sistem yang fleksibel namun tetap akuntabel. Negara dapat memberikan fasilitas khusus kepada orang asing terpilih, namun tetap mengikatnya dalam sistem evaluasi dan pengawasan hukum. Ini mencerminkan pendekatan negara hukum yang berorientasi pada hasil, serta memperlihatkan kemampuan sistem domestik dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan visa khusus seperti Golden Visa dapat menjadi strategi nasional yang efektif jika dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelatih asing yang benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pembinaan atlet, peningkatan prestasi tim nasional, dan pembangunan sistem olahraga profesional layak memperoleh kemudahan tinggal.

Namun pemberian kemudahan tersebut harus selalu dikaitkan dengan evaluasi kinerja, dampak sosial, dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing merupakan kebijakan yang relevan, namun harus dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Sinergi antara kebijakan keimigrasian dan pembangunan sektor olahraga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas hukum, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, serta menjadikan olahraga sebagai kekuatan lunak dalam diplomasi global. Jika dijalankan dengan tepat, kebijakan ini bukan hanya mendukung prestasi olahraga nasional, tetapi juga memperkuat identitas Indonesia sebagai negara hukum yang terbuka namun tegas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konstitusionalitas pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pemberian visa khusus kepada pelatih sepak bola asing memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, terutama Pasal 38 sampai Pasal 63 tentang visa dan izin tinggal. Kebijakan ini bersifat konstitusional apabila dijalankan sesuai prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan asas-asas dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pemberian visa khusus harus tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara dan kepastian hukum, di mana negara memiliki hak penuh untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Namun, pelanggaran bisa terjadi jika pelatih asing bekerja tanpa KITAS atau menggunakan visa kunjungan secara tidak sah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan pengawasan ketat dan koordinasi lintas lembaga.

3. Relevansi pemberian visa khusus, termasuk program *Golden Visa*, sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menjaring talenta global dan mendukung kepentingan nasional, khususnya di bidang olahraga dan diplomasi. Contoh kasus Shin Tae-yong menunjukkan bahwa pelatih asing yang berkontribusi besar terhadap prestasi olahraga nasional dapat dijadikan subjek kebijakan afirmatif seperti *Golden Visa*, selama tetap menjunjung prinsip meritokrasi, transparansi, dan kesesuaian hukum.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pemberian visa khusus didasarkan pada kriteria objektif yang transparan, serta tetap mengacu pada norma dan prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
2. Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi, dan instansi terkait harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap izin tinggal pelatih asing, termasuk penerapan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran seperti tidak memiliki KITAS.
3. PSSI dan klub sepak bola wajib memahami dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta tidak memberikan fasilitas kepada pelatih asing yang belum sah secara hukum untuk bekerja di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi (Ghalila Indonesia,2004), hlm 14

Gatot Supramono, 2014. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima

Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia (Sinar Grafika, 2015), hlm 90.

Setianto, B. D. (Ed.). (2021). *HAM: Kebhinnekaan, Inklusivitas dan Ketangguhan Masyarakat*. SCU Knowledge Media.

Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 4

### B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN JURNAL ILMIAH

Damayanti, M. O. (2025). RESIKO ADANYA KEBIJAKAN GOLDEN VISA DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 170-175.

Jurnal ComLine, Volume 07 No. 02 halaman 106-111

Miftahul ihsan, Zulfikar Ilham, Deni Rahman Marpaung, Ade Ros Riza, Filli Azandi (2024) “Analisis Peranan Pelatih Terhadap Motivasi Pemain Timnas Sepakbola Indonesia” Volume 8 Nomor 1

Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).

Nadia Anabela Siregar, Bruce Anzward & Elsa Aprina. (2020). “MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TELUK BALIKPAPAN” Volume 2 Nomor 1

R Juli Moertiono (2024). "Peran Notaris Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing" Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 2 hal 385

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi

Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **D. INTERNET**

Albert A. Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional. Diakses melalui: <https://www.gramedia.com>. Pada tanggal: 14 Februari 2025. Pukul. 03.59 WIB

Associe.co.id (2024). Panduan Lengkap Izin Kerja Bagi Pemain Sepak Bola Asing. Retrieved Februari 02,2025, from <https://associe.co.id/legalitas/izin-kerja-pemain-sepak-bola-asing>

Australian Government Department of Home Affairs. "Global Talent Visa Program." <https://immi.homeaffairs.gov.au>

BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Employment of Foreigners in Germany. Berlin: BAMF, 2024.

Dewansyah, Bilal. "Pelajaran kasus keimigrasian pesepakbola asing." Ngopi Movement, 20 May 2017. Web. Accessed 2 Feb. 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi (2024). Undang-Undang Imigrasi. Retrieved Februari 02, 2025, from <https://www.imigrasi.go.id>

Immigration and Naturalisation Service Netherlands. Highly Skilled Migrant Scheme Guide. Den Haag: IND, 2024.

Intan Rachmasari. Lima Olahraga Paling Populer di Dunia. Sportar.id. Diakses pada tanggal 13 Februari 2025

Kompas.com. "Apa Itu Golden Visa yang Diberikan Jokowi untuk Shin Tae-yong?", diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/25/201500765/apa-itu-golden-visa-yang-diberikan-jokowi-untuk-shin-tae-yong->. Pada tanggal 15 Februari 2025. Pukul 02.43 WIB

Sofian Dwi. Berbagai Cara Agar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026. Diakses melalui: <https://sport.suaramerdeka.com>. Pada tanggal: 14 Februari 2025. Pukul. 03.54 WIB

Suara.com (2024). Keuntungan Shin Tae-yong Usai Dapatkan Golden Visa, Berpotensi Punya Aset di Indonesia. Retrieved Februari 02, 2025, from <https://amp.suara.com/bola/2024/07/25/163046/3-keuntungan-shin-tae-yong-usai-dapatkan-golden-visa-berpotensi-punya-aset-di-indonesia>